

**TATA KELOLA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF
MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA, DITINJAU DARI SUDUT REGULASI DAN
PERAN PEMERINTAH DI INDONESIA**

Najwa Alawiyah¹, Ikhwan Aulia Fatahillah²
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: najwa.alawiyah1607@gmail.com, ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Abstrak: Tata kelola pembangunan berkelanjutan berperan penting dalam meminimalisir terjadinya ancaman bencana, dengan didukungnya oleh regulasi yang ada di Indonesia ini membantu dalam mengefektifkan program pembangunan berencana yang ber asas pada kelestarian lingkungan. Penelitian ini menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting demi menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan serta meminimalisir dampak bencana di masa depan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif melalui kajian literatur dan observasi berdasarkan data informasi yang diperoleh, hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya regulasi yang mengatur masih memiliki tantangan dalam praktiknya yang dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya asas pemerintahan yang baik dalam proses pembangunan berkelanjutan dan tata kelola.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan; Preventif; Bencana; Regulasi

Abstract: Sustainable development governance plays an important role in minimizing the threat of disasters, supported by existing regulations in Indonesia, it helps in making planned development programs that are based on environmental sustainability more effective. This research emphasizes that coordination between government and society is very important in order to create environmentally friendly development and minimize the impact of disasters in the future. By using a qualitative research method with a descriptive approach through literature review and observations based on the information data obtained, the research results show that the presence of governing regulations still has challenges in practice which are motivated by a lack of understanding of the importance of the principles of good governance in the process of sustainable development and governance. manage.

Keywords: Sustainable Development; Preventive; Disaster;

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Pengertian pembangunan merupakan sebuah prosedur dengan maksud memajukan pada sektor sosial, ekonomi dan pembaharuan nasional yang memiliki misi dalam meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan pada masyarakat. Dengan meninjau dari sudut aspek sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. pembangunan berkelanjutan mengarahkan kepada bagaimana aktivitas manusia dan kekayaan alam yang dimiliki dapat mendorong dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat sekelilingnya.[1]

Kemudian, Secara umum kata keberlanjutan memiliki arti kemampuan dalam mempertahankan hasil atau sebuah proses dimana seiring berjalanya waktu hal tersebut tidak memiliki efek samping yang akan melenyapkan sumber daya utama dari kegiatannya.[2]

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat di tinjau dari bagaimana sebuah pembangunan dapat mencukupi kepentingan masyarakat saat ini, dengan memperhatikan apakah pembangunan tersebut dapat memenuhi kepentingan masyarakat di masa depan. Pemenuhan kepentingan tersebut menekankan pemanfaatan sumber daya, investasi, orientasi sebuah pembangunan dan kelembagaan secara seimbang, yang dalam aspek ini semuanya harus saling mendukung agar terciptanya potensi yang kuat dalam mencukupi kepentingan masyarakat tersebut.[3]

Saat ini di Indonesia sendiri sudah memiliki sebuah program pembangunan berkelanjutan yang bernama SDG's (Sustainable Development Goals) yang selanjutnya biasa disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDG's memiliki tujuan dalam pembangunan dunia di bidang kesejahteraan manusia termasuk pembangunan, lingkungan, hukum, ekonomi sosial serta tata kelola masyarakat. Program SDGs ini sudah di sepakati oleh 193 Negara pada tanggal 25 September 2015 yang bertempat pada Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB dalam rangka kesepakatan pembangunan secara global. Dalam program ini berisi 169 target yang direncanakan untuk 15 tahun kedepan terhitung dari tahun 2016 hingga tahun 2030 yang akan datang.[4]

Dalam Proses Tata kelola pembangunan berkelanjutan yang baik, tentunya wajib mencakup upaya penanganan yang terstruktur, yang diawali dengan perencanaan yang matang, penegakan regulasi, hingga peran aktif masyarakat sebagai tokoh penting di dalamnya. Pendekatan preventif yang dilakukan dapat mencakup penilaian resiko, kebijakan dalam melakukan mitigasi, perencanaan, serta penguatan sistem peringatan dini. Berdasarkan hal ini peran pemerintah sangat penting dalam melakukan upaya penanganan untuk mendorong tercapainya tujuan sehingga terciptanya kesejahteraan pada masyarakat.[5]

Sebagaimana dengan jurnal penelitian yang diteliti oleh Kariaman Sinaga dengan judul "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK PENCEGAHAN KEBENCANAAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA" menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pencegahan kerusakan alam, dalam unsur-unsur pembangunan yang dilakukan tentu saja memerlukan keikutsertaan masyarakat, karena masyarakat sendiri ialah objek sekaligus pelaku dalam pembangunan yang dijalankan. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa aturan atau regulasi yang ada merupakan hal yang cukup krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai langkah preventif suatu bencana, hal ini di karenakan aturan atau regulasi ialah alat dalam mengontrol berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang nantinya akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya.[6]

Dengan merujuk pada penelitian tersebut yang menjadi isu menarik untuk penulis teliti lebih lanjut, maka penelitian ini diberi judul "TATA KELOLA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA". Untuk mengetahui bagaimana sebuah tata kelola pembangunan dapat menjadi langkah preventif dalam menghadapi ancaman bencana dengan menekankan aspek regulasi dan peraturan sehingga hal ini lah yang menjadi alasan utama dalam penelitian ini.

Metodologi

Dalam penyusunan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif melalui kajian literatur dan observasi berdasarkan data informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, peraturan pemerintah dan hal-hal lain yang masih relevan dengan permasalahan yang diteliti tanpa melakukan riset lapangan. [7]

Pembahasan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah tentunya akan membawa efek samping yang baik maupun efek samping yang buruk yang nantinya berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar wilayah tersebut. Upaya dalam meningkatkan taraf perekonomian dan lingkungan masyarakat dengan melakukan peralihan dari bentuk wilayah yang awalnya adalah kawasan agraris menjadi kawasan industri harus diperhatikan dengan melihat tata kelola strategi pembangunan yang cocok sehingga tidak menimbulkan dampak buruk dikemudian hari.[2]

Disebutkan sebelumnya bahwa Pembangunan berkelanjutan atau program SDGs yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 tujuan hingga tahun 2030,[8] salah satunya ialah di bidang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, tujuan ini ialah untuk menciptakan kehidupan bagi masyarakat yang baik dengan meninjau dari segi infrastruktur yang baik, mendukung terciptanya industri yang inklusif dan mengembangkan inovasi. Kemudian, pembangunan berkelanjutan ini mendukung bagaimana sebuah kebijakan harus bersifat universal atau menyeluruh dengan melihat kebutuhan masyarakat sehingga mengurangi ketimpangan dan ketidaksetaraan. Selain itu, masyarakat memiliki hak atas transportasi, perumahan dan pelayanan yang layak. Pemerintah juga berkewajiban menjamin bagaimana pola konsumsi dan produksi yang dilaksanakan dapat dalam keberlanjutan, sehingga tetap mampu melestarikan kehidupan lingkungan di laut ataupun di darat, dalam hal ini pemerintah juga harus melakukan upaya mitigasi untuk mencegah dampak buruk yang akan terjadi. Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat dan pemerintah saling keterkaitan dalam menjaga pembangunan keberlanjutan.[9]

Faktor Pemicu Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Faktor Pemicu terjadinya sebuah kerusakan lingkungan dapat disimpulkan terdapat dua klasifikasi yaitu, Faktor yang di dasari perbuatan manusia, dan faktor pemicu berdasarkan kejadian alam. Pada dasarnya faktor kerusakan lingkungan yang di pengaruhi oleh kejadian alam sangat memainkan peran penting, pasalnya kejadian seperti gempa bumi, banjir dan letusan gunung merapi tidak bisa di hindari oleh manusia namun hanya bisa di minimalisir dampak yang terjadi. Upaya dalam meminimalisir kejadian ini dapat dilakukan dengan memahami dampak apa saja yang akan terjadi kedepannya yang nantinya pemerintah dapat di merumuskan bagaimana strategi dalam melakukan mitigasi dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan. Upaya pencegahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim juga menjadi krusial untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan di masa depan.

Kemudian faktor yang disebabkan oleh manusia yang dapat memicu kerusakan lingkungan melalui berbagai praktik yang tidak ramah lingkungan, mulai dari regulasi atau peraturan yang lemah, pengawasan yang minim, perencanaan tata kelola yang buruk, dan kesadaran masyarakat yang rendah sehingga menimbulkan banyak praktik kegiatan manusia yang merusak lingkungan sekitar hingga menimbulkan bencana seperti banjir, kebakaran hutan, maupun abrasi yang merugikan makhluk hidup disekitarnya termasuk manusia. [5] Contoh kasus yang dilatar belakangi oleh faktor manusia yang sering terjadi ialah, pada sektor kegiatan pertambangan yang dilakukan secara illegal tanpa adanya izin dari pemerintah dan perencanaan yang matang, dikarenakan tanpa adanya perizinan dari pemerintah seringkali mengabaikan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan sehingga menciptakan dampak buruk pada lingkungan hidup sekitarnya. [10]

Peran Pemerintah Dan Regulasi di Indonesia Dalam Mendukung Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Preventif Dalam Menghadapi Ancaman Bencana

Adanya sebuah regulasi memiliki tujuan dalam mengatur tatanan sebuah masyarakat agar tertib, dan seimbang. Melihat dari tercapainya ketertiban dan keseimbangan pada masyarakat tersebut di harapkan dapat melindungi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut regulasi hukum memiliki tugas dalam memberikan hak serta

kewajiban setiap orang pada masyarakat dan pemerintah, serta memecahkan sebuah masalah dan memberikan kepastian hukum.

Disamping hadirnya sebuah regulasi peraturan memerlukan adanya penegakan hukum, hal tersebut ialah bagian yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh negara hukum. Pada prosesnya sebuah penegakan hukum ialah upaya nyata dalam menegakan dan memberfungsikan peraturan-peraturan hukum sebagai pegangan bermasyarakat dan bernegara.

Dimulai pada tahun 1992 usaha dalam menjalani pembangunan berkelanjutan pada konteks nasional, Indonesia sudah mengeluarkan berbagai regulasi guna mendukung penerapan sistem pembangunan berkelanjutan. Salah satu peraturan penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai Ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup. Selain itu, terdapat agenda 21 nasional yang memberikan panduan untuk mengintegrasikan asas-asas pembangunan berkelanjutan pada perencanaan pembangunan hukum nasional, yang kemudian agenda ini di ikut sertai oleh Agenda sektor yang diterbitkan pada tahun 2000. Dengan hadirnya Agenda 21 nasional ini memberikan harapan dan perhatian lebih terhadap integrasi antara kebijakan pemerintah dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, peningkatan kualitas hidup manusia dapat berjalan seiring dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem yang lebih baik.[11]

Disamping hadirnya regulasi yang mengatur, peran dari pemerintah sangat krusial dalam menanggulangi bencana serta mengurangi dampak dari resiko bencana alam, yang kemudian telah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini di harapkan dapat membawa pola perubahan dalam mengelola bencana di Indonesia. Jika membandingkan paradigma yang dahulu dengan yang sekarang, paradigma pada saat ini lebih mengarah pada kegiatan preventif dengan mengurangi resiko bencana atau disebut mitigasi, sedangkan pola paradigma dahulu memfokuskan pada sifaft yang responsif dalam menghadapi bencana. Jika menilai dari segi merencanakan sebuah pembangunan maka penanggulangan bencana masih dalam ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2015-2019, sedangkan dalam penyelenggaraan penanggulangannya merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dan daerah yang kemudian dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pengurangan resiko bencana dapat dimasukkan kedalam rencana pembangunan tingkat pusat maupun daerah seperti RPJM, RKP, Renstra, Renja pusat maupun daerah.[12]

Kemudian, hadirnya AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dinaungi oleh KLHK, menjadi sebuah upaya preventif yang dilakukan pemerintah dalam mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu rencana atau proyek sebelum pelaksanaannya. Tujuan utama AMDAL adalah untuk memastikan bahwa potensi dampak negatif terhadap lingkungan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan baik.[13]

Selain itu, pemerintah juga membentuk badan penanggulangan bencana yang disebut BNPB berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional PenanggulanganBencana. Dibentuknya BNPB merupakan sebuah realisasi pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga BNPB ialah lembaga pemerintah namun non departemen yang setingkat dengan.[14]

Tantangan Dan Solusi

Dalam praktiknya Tata kelola pembangunan berkelanjutan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam penanggulangan bencana. Salah satu dari tantangan tersebut ialah, kesadaran serta pemahaman yang minim antara penyelenggara kebijakan akan utamanya sebuah asas pemerintahan yang baik pada konteks pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan masih adanya pandangan yang dimiliki oleh penyelenggara kebijakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang terpisahkan dengan tata kelola pemerintahan, namun pada kenyataannya dua unsur tersebut merupakan

agenda yang memiliki pengaruh antara satu dengan yang. Oleh sebab itu, harus adanya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman penyelenggara kebijakan akan pentingnya asas pemerintahan yang baik dalam sebuah pembangunan berkelanjutan.

Solusi yang dapat diberikan dalam menghadapi tantangan tersebut dapat berupa melibatkan masyarakat secara proaktif dalam proses pengambilan keputusan melalui forum atau konsultasi yang baik guna dapat memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan kapasitas institusi pemerintah dengan memberikan Pelatihan kepada penyelenggara pemerintah tentang bagaimana pentingnya sebuah asas pemerintahan yang baik, membangun sistem informasi yang dapat mudah di akses oleh masyarakat, guna memperkuat mekanisme dalam segi transparansi, akuntabilitas maupun ke ikut sertaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, upaya yang harus dilakukan pemerintah ialah membangun jalinan kerja sama dengan para penyelenggara kepentingan, seperti pada sektor swasta, organisasi di bidang non pemerintahan, maupun masyarakat sipil, hal ini berguna untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan yang memiliki asas-asas pemerintahan yang baik.[15]

Simpulan

Dalam mengelola pembangunan berkelanjutan pada suatu wilayah yang mulanya ialah Kawasan agraris menjadi Kawasan industry memerlukan strategi pembangunan berkelanjutan yang baik dengan memperhatikan dampak jangka panjang pada lingkungan hidup serta masyarakatnya. Disamping itu, walau terdapat factor pemicu kerusakan lingkungan yang di sebabkan alam tidak bisa dihindari namun bisa diminimalisir, dengan cara mitigasi kebencanaan yang di rumuskan oleh pemerintah. Kemudian factor kerusakan yang di sebabkan oleh manusia perlu dibatasi oleh peraturan dan penegakan hukum sehingga dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya regulasi, peran pemerintah, serta masyarakat agar terciptanya kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan kelestarian alam. Dengan adanya tantangan yang hadir, dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kapasitas institusi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan efektifitas tata kelola pembangunan agar mengarah kepada kelestarian alam dan mengenyampingkan eksploitasi yang tentunya akan menimbulkan dampak buruk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. K. Dewi and H. Sasdar, "Peran Kebijakan Pembangunan Terpadu Dalam Mengurangi Resiko Bencana," *Ris. Sains Dan Teknol. Kelaut.*, vol. 7, no. 1, pp. 51–57, 2024, doi: <https://doi.org/10.62012/sensistek.v7i1.31643>.
- [2] A. F. Wijaya and M. C. Ulum, "Isu Strategis Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur)," *J. Ilm. Adm. Publik*, vol. 5, no. 3, 2019.
- [3] I. Prayoga, "Desain Berkelanjutan (Sustainable Design)," vol. 8, no. 1, pp. 16–26, 2010.
- [4] D. S. Dewi and A. S. Asmara, "Upaya Pencegahan Stunting Untuk Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas," *Abdima J. Pengabd. Mhs.*, vol. 3, no. 1, pp. 2803–2808, 2024.
- [5] K. Sinaga, "Pembangunan Berkelanjutan Untuk Pencegahan Kebencanaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia," vol. 1, pp. 72–79, 2021.
- [6] J. Simamora and A. G. A. Sarjono, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Nommensen J. Leg. Opin.*, vol. 3, no. 1, pp. 59–73, 2022, doi: <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>.
- [7] A. Rahma, "Implementasi program pengurangan risiko bencana (PRB) melalui pendidikan formal," *J. Varidika*, vol. 30, no. 1, pp. 1–11, 2018.
- [8] Indonesia, *Pwrraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. 2022, p. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomo.
- [9] M. Habibi and D. A. Pratama, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Capaian Sustainable Development Goals (SDGs): The Impact Of The Covid-19 Pandemic On The

- Achievement Of Sustainable Development Goals (SDGs)," *J. Gov. Sci. J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 2, no. 2, pp. 68–80, 2021, doi: <https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.15>.
- [10] D. Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 1st ed. Bandung, 1992.
- [11] M. Junef, "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *J. Penelit. Huk. JURE*, vol. 17, no. 4, pp. 373–390, 2017.
- [12] B. M. Faturahman, "Konesptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik," *Publisia (Jurnal Ilmu Adm. Publik)*, vol. 3, no. 2, pp. 121–134, 2018.
- [13] S. K. Yakin, "Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan," *Badamai Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 113–132, 2017.
- [14] L. A. Mokoginta, D. T. Antow, and H. Tuwaidan, "Kajian Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Bnpb) Dalam Menanggulangi Korban Bencana Alam," *LEX Adm.*, vol. 10, no. 4, 2022.
- [15] A. D. Prasetyo, "Mengagas Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik," *Sovereignty (Jurnal Demokr. dan Ketahanan Nasional)*, vol. 2, no. 4, pp. 378–385, 2023.